

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Diah Sulastri Dewi

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Anak,
Tindak Pidana,
Keadilan Restoratif

Corresponding Author:
dewihaz@yahoo.com

ABSTRACT

The deradicalization program is a program mandated by Law Number 5 of 2018 which is carried out in coordination with government institutions or institutions with targets being carried out on suspects, defendants, convicts, prisoners, ex-terrorism convicts, and people or groups who have been exposed to radical terrorism. The normative legal research method in this research used a methodological approach that is applied, namely the legal approach, conceptual approach, historical approach, and philosophical approach. Based on the results of this research that the application of the concept of deradicalization to perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia since the issuance of Presidential Decree number 46 of 2010 concerning the National Agency for Combating Criminal Acts of Terrorism has been running but in the implementation of the deradicalization program it has not touched the substance of the root of the problem, namely efforts to stem the rate of radicalism. Deradicalization model that prioritizes reintegration such as counter terrorism, preventing radicalism, understanding comparisons, avoiding hate provocations, hostility in the name of religion, preventing people from being indoctrinated, and community participation rejecting terrorism.

Program deradikalisasi merupakan Program yang diamanati oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dengan sasarannya yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme. Metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang diterapkan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia sejak terbitnya Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme telah berjalan namun dalam pelaksanaan program deradikalisasi belum menyentuh substansi akar permasalahan ialah upaya untuk membendung laju radikalisme. Model deradikalisasi yang mengedepankan reintegrasi seperti counter terorisme, cegah radikalisme, perbandingan paham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme.

PENDAHULUAN

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan anak mentransfer apa yang ia lihat dan nonton baik di internet, televisi selalu mempertontonkan tayangan tentang kekerasan seksual, berakibat pada tingkah pola anak pada dirinya dan lingkungannya. Hal inilah memicu timbulnya perbuatan pidana oleh anak, sehingga anak haruslah dididik sebagai pelaku juga haruslah dididukkan sebagai korban yakni korban kemajuan teknologi yang masuk tanpa penyaringan (Hadisuprpto, 2009).

Perlindungan hukum terhadap anak mutlak perlu dilakukan karena seorang anak menurut seorang psikologis anak yang berusia di bawah 18 tahun mempunyai otak yang belum tumbuh belum sempurna dan ini berhubungan dengan cara anak tersebut dalam mengambil keputusan dan berfikir dimana belum bisa berfikir apakah perbuatan yang ia lakukan dan dampak dari perbuatannya bagi orang lain (Hadisuprpto, 2009).

Menurut Atmasasmita (1993) ada 2 (dua) motivasi yang menyebabkan kenakalan anak yaitu pertama motivasi intrinsik (dalam diri anak) yang meliputi faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan kedua motivasi ekstrinsik (di luar diri anak) yang meliputi faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media massa

Banyaknya peningkatan kejahatan yang dilakukan dilakukan oleh anak sebagai pelaku menjadi problema tersendiri. Dimana anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan mengalami suatu proses hukum yang anak tidak pernah atau asing baginya dan berhadapan dengan petugas atau pejabat yang bersangkutan;

Dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak Salam (2005) mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban" Soemitro (1988) menyebutkan juga bahwa: Aspek Hukum Perlindungan Anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum dan bukan kewajiban mengingat secara yuridis (hukum) anak belum dibebani kewajiban. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, De Bei merumuskan Aspek hukum anak (kinderrecht) adalah sebagai keseluruhan hukum mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak sebagai mana yang diatur dalam BW, Hukum Acara perdata, kitab Undang-undang pidana dan hukum acara pidana serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah kita bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah suatu tindakan yang perlu dilakukan terhadap anak dari berbagai aspek hukum baik hukum perdata, terlebih lagi dalam hukum pidana. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan si anak itu sendiri sehingga dapat terlindungi terutama menyangkut hak-hak dari anak tersebut yang mana bertujuan untuk kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Hal ini Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arief (1998) bahwa perlindungan hukum bagi/dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak berbagai kebebasan dan Hak asasi Anak (*Fundamental rights and freedom of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN Nomor 109 TLN Nomor 4235) jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LN Nomor 297 TLN Nomor 5606) didalam Pasal 1 angka 2 perlindungan anak diartikan sebagai "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan Fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002). Pemberian Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 23 tahun 2002 tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif/pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hu-

kum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto* (Soekanto & Mamudj, 1985; Soemitro, 1983). Pendekatan diskriptif analisis menitikberatkan pada beberapa kasus menyangkut pertanggungjawaban pidana minimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis secara kualitatif normatif dalam pengertian disusun secara sistematis dan lengkap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum dari kewenangan hakim untuk melakukan mediasi penal terdapat pada ketentuan Pasal 16 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (TLN No. 109 TLN No. 4235) yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir (*the last resort*). Selain itu, Undang-Undang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa tindakan selain hukuman penjara, yaitu berupa: anak dikembalikan kepada orangtua, anak diserahkan kepada dinas sosial/yayasan sosial, atau anak diserahkan kepada negara.

Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah "demi kepentingan terbaik bagi anak". Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif harus menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Penulis berpendapat bahwa terobosan mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif sudah dapat dilakukan oleh hakim, jaksa, dan penyidik berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang penanganan ABH yang menekankan kepada prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Peneliti berupaya menjelaskan tentang praktik mediasi penal yang dilakukan di lima pengadilan negeri tempat penulis pernah dan sedang bertugas sebagai hakim anak dan hakim mediator, yaitu di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Stabat (Sumatra Utara), Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan

Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik mediasi penal tersebut, maka bab ini menjelaskan praktik mediasi penal dari berbagai aspek, yaitu: hakim anak, jaksa anak, polisi anak, dan PK Bapas sebagai mediator; para pihak yang terlibat, proses/tahapan mediasi penal, tempat dan waktu pelaksanaan mediasi penal, serta bentuk kesepakatan yang dihasilkan.

Terdapat 2 (dua) prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*) atau prinsip ketidaksamaan (*inequality principle*) (Huijbers, 1988). Dalam prinsip perbedaan (*difference principle*) berdasarkan pandangan bahwa ketidaksamaan dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah, sehingga prinsip ini memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar. Oleh karena itu keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hlm. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketidakadilan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakannya. Kedua, setiap ketentuan/ aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Dengan demikian prinsip utama yang digunakan dalam menciptakan keadilan, yaitu kebebasan yang sama sebesar-besarnya asalkan tetap menguntungkan semua pihak, dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi pihak yang paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Oleh karena itu dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maka harus berusaha untuk menempatkan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi, dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Pada akhirnya adanya perbedaan tertentu di dalam masyarakat dapat di terima sepanjang perbedaan itu akan membawa dan meningkatkan manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Selain itu berdasarkan keadilan kompensasi (*compensatory justice*), maka pelaku usaha yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam kegiatan usahanya sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian tersebut berlandaskan asas keadilan

(Boatright, 2007). Penyelesaian pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagai pihak yang menderita kerugian itu, bertujuan semaksimal mungkin untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya kerugian tersebut (Velazquez, 2002). Oleh karena keadilan pada hakikatnya memberikan kepada setiap orang yang menjadi kepentingan haknya.

Disinilah pentingnya penyelesaian dengan cara keadilan restoratif dalam anak yang berhadapan dengan hukum, dimana caranya adalah adanya pertemuan antara korban, pelaku dan keluarga serta masyarakat tertentu untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan cara yang terbaik dan menguntungkan para pihak.

Peradilan pidana Anak dengan Jalur Non-Litigasi adalah peradilan pidana anak yang dilaksanakan di luar pengadilan. Paradigma Non-Litigasi (PnLg) berarti kesatuan asumsi-asumsi, nilai-nilai dasar yang diyakini dan digunakan masyarakat dalam menentukan cara untuk menyelesaikan sengketa dengan tidak menggunakan nilai-nilai yang melekat pada litigasi atau nilai-nilai adversarial (pertentangan) dan tidak mendasarkan pada pendekatan win-lose solution, tetapi menekankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan mendasarkan pada kepentingan para pihak dalam rangka mencapai win-win solution

Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana sistem-sistem hukum continental, hakim diberikan untuk melakukan diversifikasi. Jadi diversifikasi ditetapkan setelah suatu dakwaan telah diajukan ke Pengadilan. Ketentuan mengenai diversifikasi bagi anak diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Hak Anak). Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam diversifikasi, anak mendapat pembinaan dan pendampingan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial ber-

tugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak; memberikan pendampingan dan advokasi sosial; menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif; membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak; membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau rindakan; memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak; mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Apabila legislasi mengenai diversifikasi yang dipergunakan, maka legislasi tersebut harus menyampaikan kriteria-kriteria terpilih dan prosedur-prosedur untuk menetapkan mengenai kasus-kasus mana yang dapat didiversifikasi. Empat metode alternatif untuk melakukan hal ini adalah perumusan yang memperbolehkan ke depannya pilihan-pilihan diversifikasi, pertimbangan wajib oleh suatu pengadilan mengenai apakah suatu kasus didiversifikasi, bersifat diskresionari atau tidak boleh dilakukan, dan pedoman rinci bagi kepolisian, petugas hukuman percobaan, penuntut umum dan petugas-petugas lain dalam wujud peraturan tetap atau regulasi-regulasi yang diberlakukan berlandaskan undang-undang.

Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun hasil kesepakatan diversifikasi tersebut dapat berbentuk: (1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; (2) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau pelati-

han di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; (4) pelayanan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal yang diterapkan dalam proses persidangan merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah pada dimensi mediasi penal ini perlu kiranya dalam Rancangan KUHAP dan KUHP, dimasukkan penyelesaian mediasi penal diatur secara berjenjang mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan dalam pemeriksaan pengadilan untuk kasus-kasus tertentu dengan syarat khusus yang diatur dalam rancangan KUHAP tersebut, kemudian kesepakatan mediasi dari setiap jenjang penanganan perkara tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, untuk menentukan bahwa kesepakatan tersebut sah/legal secara hukum, dan menghindari adanya laporan ulang dan pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mediasi penal masih dalam bingkai sistem peradilan itu sendiri

REFERENSI

- Arif, Barda Nawawi (1998) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli (1993) *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
- Boatright, John R. (2007) *Ethics and the Conduct of Business*, 5th Edition, Upper Saddle River: Pearson Education.
- Hadisuprpto, Paulus (2009) *Peradilan Restorative: Model Alternatif Perlindungan Hukum Anak dalam Prespektif Hukum Nasional dan Internasional*, Surabaya: FH UNAIR.
- Huijbers, Theo (1988) *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Konvensi Hak-Hak Anak
- Notohamidjojo, (1975) *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Salam, Moch. Faisal (2005) *Hukum Acara Pidana Peradilan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Irma Setyowati (1988) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, (1985) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Roni Hanitijo (1983) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Velazquez, Manuel G. (2002) *Business Ethics: Concepts and Cases*, 5th Edition, Upper Saddle River: Prentice Hall.

